

**UPAYA INDONESIA MEMPERJUANGKAN KUOTA PENANGKAPAN
TUNA DI KAWASAN SAMUDERA HINDIA DI FORUM *INDIAN OCEAN
TUNA COMMISSION (IOTC)* TAHUN 2017**

Author: Nur azzura

Nurazzura26@yahoo.com

Pembimbing: Dr. Yessi Olivia, S.IP, M.Int Rel

Bibliografi: 13 Buku, 12 Jurnal, 41 Website dan Artikel

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12, 5 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau 28293

Telp: 0761-63272/ Fax: 0761-566821

ABSTRACT

This research analyses Indonesia's effort to advocate for tuna fishing quota in the Indian Ocean region at the IOTC forum in 2017. Tuna fishing in the Indian Ocean region has nearly reached the fishing limit, thus a regulation on fishing quota in the area is needed. The IOTC is a regional organization that has the authority to allocate fishing quotas to its member countries. As a permanent member of the IOTC and one of the largest coastal state of the Indian Ocean, Indonesia had the interest to secure its fishing quota in accordance to the length of the coastal that Indonesia has.

This research uses qualitative research method where the data are collected through document analysis technique. In analyzing this topic, the author applies the economic diplomacy theory where actors pursue their countries' economic interests through dialogue and negotiation in a multilateral forum or international organization such as IOTC.

This research shows Indonesian government used the 2017 IOTC forum to pursue its interest in securing its tuna fishery. The Indonesian government persuaded other IOTC members to design new-approaches for tuna management that are fair, transparent, balance, and sustainable.

Keywords: Tuna fishery, Indian Ocean, IOTC, RFMO, TCAC, fishing quota, Indonesia, economic diplomacy.

PENDAHULUAN

Penelitian ini akan menganalisis tentang upaya diplomasi ekonomi Indonesia di forum *Indian Ocean Tuna Commission*, atau IOTC, untuk memperjuangkan kuota penangkapan tuna serta langkah-langkah yang diambil Indonesia dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan penangkapan ikan tuna di wilayah perairannya. Permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah, Indonesia memiliki perairan yang luas namun tidak bisa memanfaatkan hasil laut dengan maksimal. Dalam hal ini negosiasi di forum internasional seperti IOTC dilakukan Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang merugikan kepentingan ekonominya.

Secara geografis negara Indonesia merupakan negara yang strategis. Indonesia diapit oleh dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta berada di antara dua benua yaitu Benua Australia dan Benua Asia. Sebagai wilayah yang memiliki perairan besar dan negara yang berbentuk kepulauan dan hasil laut yang melimpah serta beraneka ragam, Indonesia adalah negara produsen serta eksportir komoditas perikanan. Setiap tahunnya hasil tangkap mencapai USD 20 miliar dari USD 1338 miliar per tahun potensi perikanan 57.328 laut Indonesia.¹

Salah satu sektor perikanan tangkap laut Indonesia yang terbesar adalah komoditas ikan tuna. Tuna

adalah komoditas ekspor perikanan Indonesia yang menjadi penghasil devisa Indonesia terbesar kedua setelah komoditas udang dalam sektor perikanan.² Permintaan tuna bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri.

Tabel 1 Data Hasil Tangkapan Tuna Indonesia Selama 10 Tahun (Dalam Ton)

Tahun	Jenis Ikan		
	<i>Yellowfin Tuna</i>	<i>Bigeye Tuna</i>	<i>Albacore Tuna</i>
2005		13.337	9.759
2006	25.486	14.247	7.950
2007	34.188	20.697	9.194
2008	24.092	16.126	9.194
2009	25.559	23.122	14.570
2010	47.926	24.770	13.030
2011	38.511	26.859	11.483
2012	38.533	32.540	11.028
2013	61.380	34.259	6.095
2014	65.686	34.400	5.690
Rata-Rata 10 Tahun	41.869	24.036	9.759

Sumber : IOTC

Kawasan perairan Indonesia sudah terkenal di dunia memiliki sumber daya tuna yang melimpah. Tetapi sangat disayangkan ketika Indonesia belum bisa memanfaatkan sumber daya laut tersebut secara optimal. Bahkan, potensi perairan di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) masih sering dimanfaatkan oleh kapal-kapal asing yang akhirnya merugikan ekonomi nasional. Ekspor tuna ke luar negeri juga masih belum bisa terlalu diharapkan karena dari

¹ KKP. Menteri Edhy Optimis Sektor Kelautan dan Perikanan Bisa Jadi Andalan Ekonomi Nasional. (2020) diakses tanggal 04 Januari 2021 melalui <https://kkp.go.id/artikel/22637-menteri-edhy-optimis-sektor-kelautan-dan-perikanan-bisa-jadi-andalan-ekonomi-nasional>

² Yusuf, Freshty Yulia Arthatiani dan Hertria Maharani Putri, 'Peluang Pasar Ekspor Tuna Indonesia: Suatu Pendekatan Analisis Bayesian', *Jurnal Kebijakan Sosek Kelautan Perikanan*, 7.1 (2017), 39–50.

peluang sumber daya ikan tuna di Indonesia tidak bisa mencapai batas maksimal sesuai dengan ketentuan pasar dunia, selain itu ketertinggalannya produk ekspor Indonesia dari negara tetangga seperti Thailand dan Philipina di sektor olahan tuna juga turut menjadi permasalahan yang harus segera diperbaiki oleh industri tuna Indonesia agar dapat bersaing di pasar dunia.³

Untuk menjaga agar tidak terjadi overfishing (penangkapan yang berlebihan) yang berdampak buruk terhadap populasi tuna, pemerintah Indonesia berupaya untuk bersinergi dengan industri perikanan dalam menjaga habitat tuna. Kebijakan dan program strategis telah diluncurkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mencapai pengelolaan perikanan tuna berkelanjutan yang akan memberi manfaat dan meningkatkan perekonomian komunitas perikanan tuna serta menjadi sektor ekonomi yang bisa diandalkan di bidang perikanan. Tidak hanya sampai di situ, pemerintah Indonesia terus memperbaiki pengelolaan tuna dengan baik guna meningkatkan daya saing perikanan, keamanan pasar, harga premium produk tuna, peningkatan reputasi dan peluang positif lainnya.⁴

Penyebaran ikan tuna yang selalu berpindah tempat dalam kehidupannya tanpa mengenal batas negara merupakan permasalahan yang dialami oleh komoditas perairan di banyak negara dan hal ini dialami

oleh Indonesia khususnya, mengingat pemanfaatan ikan tuna belum memiliki sistem yang baik seperti keterpaduan dan sinergi beberapa aspek seperti teknologi, sosial, kelembagaan, dan sumber daya manusia sangatlah diperlukan dalam menyusun sistem pemanfaatan yang berkelanjutan.⁵ Oleh karena itu pengelolaan perikanan yang dilakukan suatu negara belum dikatakan efektif jika negara lain yang menangkap sumber daya yang sama tidak peduli dengan upaya pengelolaan yang sedang diterapkannya. Sehingga diperlukannya kerja sama pengelolaan perikanan yang mengatur negara-negara tersebut, mengingat banyaknya kepentingan bersama antar negara dalam pengelolaan perikanan mendorong terbentuknya organisasi perikanan regional yang lebih dikenal dengan istilah *Regional Fisheries Management Organization* atau RFMO.⁶

RFMO adalah organisasi kerja sama regional yang diperuntukkan melakukan tindakan konservasi serta pengelolaan stok ikan bermigrasi serta ketersediaan sangat terbatas, sehingga bisa menjamin pemanfaatan sumber daya secara berkepanjangan. RFMO menerbitkan peraturan yang mengharuskan negara anggotanya supaya bisa menjamin jumlah sumber daya ikan. Aturan yang terdapat di dalam tiap RFMO tersebut menuntut konsistensi serta komitmen tiap negara anggota agar mematuhi peraturan yang disepakati.⁷ Agar

³ Ibid

⁴KKP News. “Regulasi Tata Kelola Tuna Indonesia Untuk Kesejahteraan Nasional”. 2017. Diakses tanggal 24 november 2020 melalui <https://news.kkp.go.id/index.php/regulasi-tata-kelola-tuna-indonesia-untuk-kesejahteraan-nasional/>

⁵ Gigentika S, Nurani TW, Wisudo SH, Haluan John. *Sistem Pemanfaatan Ikan Tuna di Nusa Tenggara*. Marine Fisheries. 2017. 8(1): 24-37.

⁶ Ibid

⁷Aturan-aturan tersebut antara lain mencakup penggunaan alat penangkapan ikan, metode penangkapan ikan, musim yang terbuka

nelayan Indonesia bisa melakukan penangkapan tuna secara legal di laut lepas dan tuna hasil tangkap Indonesia terlepas dari embargo, maka Indonesia perlu bergabung dalam keanggotaan RFMO.⁸ Indonesia bergabung dalam tiga bentuk RFMO yaitu Komisi Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan atau *Commission for the Conservation Of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT), Komisi Tuna Samudera Hindia atau *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC), menjadi anggota tidak tetap dari Komisi Perikanan Pasifik Tengah Barat atau *Western Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC).

IOTC, yang merupakan salah satu dari bagian RFMO, adalah organisasi pemerintah yang dibentuk oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO). IOTC mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengaturan aktivitas penangkapan serta konservasi ikan di kawasan Samudera Hindia serta wilayah yang berbatasan dengan kawasan tersebut. IOTC diresmikan oleh FAO pada forum ke 26 tahun 1994. Agreement IOTC mulai berlaku secara efisien pada bulan Maret 1996.

Keanggotaan IOTC terdiri dari negara-negara pesisir yang berdampingan dengan Samudera Hindia dan juga negara-negara atau organisasi ekonomi regional yang menjadi anggota PBB, yang melakukan penangkapan tuna di

Samudera Hindia.⁹ Negara yang menjadi anggota tetap IOTC terbagi menjadi dua yaitu negara-negara maju dengan armada penangkapan ikan jarak jauh (*distant fishing water nation*) dan negara-negara pantai (*coastal state*), *distant fishing water nation* telah terlebih dahulu memanfaatkan sumber daya tuna di perairan Samudera Hindia dan memiliki sistem pencatatan yang jauh lebih lengkap sehingga selalu optimal dalam pemanfaatan tuna di kawasan tersebut, berbeda dengan *coastal state* seperti Indonesia yang belum baik dalam pemanfaatan tuna padahal laut yang di miliki oleh Indonesia sangat lah luas, hal ini yang membuat Indonesia merasa dirugikan dengan tidak meratanya kuota penangkapan tuna, karena tidak menjaga kepentingan sesama pemanfaat ikan tuna.¹⁰ Namun pada realita lapangan IOTC belum menetapkan dan melaksanakan pembagian kuota ikan tuna yang sudah di rencanakan pada pertemuan beberapa tahun terakhir ini, sehingga masih banyak negara anggota yang merasa di rugikan karena kuota penangkapan tuna yang tidak kunjung adil.

Pada pertemuan IOTC ke-21 di Yogyakarta tanggal 22 Mei 2017, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengemukakan bahwa Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dan laut yang luas, namun dalam hal kuota penangkapan ikan tuna jauh lebih sedikit dibanding

untuk penangkapan ikan, moratorium, serta pembebasan ukuran ikan yang ditangkap

⁸Trade and Agriculture Directorate and Fisheries Committee, 2014, Fishing for Development-Background paper for session 5, The Role of Fisheries Management Organizations (RFMOs), hlm.4

⁹ IOTC. *Home*. Diakses dari [http://www.Indian ocean tuna commission \(IOTC\) .org/](http://www.Indian ocean tuna commission (IOTC) .org/)

¹⁰ Hidayati S. Dwidjono HD, Masyhuri, Kamiso HN. *Analysis of Deteminant Indone-sian Tuna Fish Competitiveness in Japanese Market*. International Journal of Agriculture System (IJAS). 2015. 3(2): 169–178.

dengan negara yang tidak memiliki garis pantai yang luas. Menteri Susi juga berpendapat pembagian kuota ikan tuna di wilayah ZEE harus dilakukan dengan adil dan harus disesuaikan dengan panjangnya garis pantai yang di miliki masing-masing negara. Ia juga meminta konsekuensi tegas terhadap pencurian ikan di wilayah perairan negara lain.¹¹

Salah satu contoh penetapan tidak adil adalah penetapan kuota tangkapan oleh Komisi Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan (*Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna/CCSBT*). Kuota tangkapan tuna Sirip Biru Selatan tahun 2017 untuk Indonesia adalah 750 ton. Untuk periode 2018-2020, kuota menjadi 1.023 ton per tahun. Sementara itu, tahun 2017, Taiwan memperoleh kuota 1.140 ton dan naik menjadi 1.240,5 ton per tahun pada periode 2018-2020.¹² Padahal, Indonesia memiliki garis pantai lebih panjang dan wilayah laut lebih luas dibandingkan dengan Taiwan. Permasalahan tidak adilnya kuota penangkapan tuna inilah yang membuat Indonesia merasa dirugikan secara tidak langsung, memiliki garis pantai yang luas namun hasil kuota tangkapan ikan nya tidak sebanding dengan luas garis pantai yang dimilikinya, jika dibandingkan dengan negara lain yang garis

pantainya tidak sepanjang yang dimiliki Indonesia.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Upaya Indonesia Memperjuangkan Kuota Penangkapan Tuna Di Kawasan Samudera Hindia Di Forum Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) Tahun 2017”**

KERANGKA TEORI

Penulis melakukan kajian penelitian mengenai diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum kerja sama ekonomi internasional. Kajian diplomasi ekonomi yang merupakan varian baru dari kajian diplomasi dimulai sekitar tahun 1980-an. Sejauh mana diplomasi ekonomi dengan negara dan kepentingan publik masih menjadi topik utama dalam teori diplomasi ekonomi.¹³

Diplomasi ekonomi dalam *the Random House Dictionary* yang dimiliki oleh *Encyclopedia Britannica Online*, diplomasi dijelaskan sebagai: “metode yang telah ditetapkan untuk mempengaruhi keputusan dan perilaku pemerintahan dan masyarakat dari negara lain melalui dialog dan negosiasi, dan selanjutnya, maknanya diperluas mencakup diantaranya; pertemuan puncak dan konferensi internasional lainnya, diplomasi parlemen, aktivitas internasional dari badan supranational maupun subnational, serta diplomasi tidak resmi dari elemen non-pemerintah.”¹⁴

¹¹KKP News. “*IOTC 2017, Indonesia Dorong Pembagian Kuota Tuna Berkeadilan Di Wilayah ZEE*”. diakses tanggal 25 november 2020 dalam <https://news.kkp.go.id/index.php/iotc-2017-indonesia-dorong-pembagian-kuota-tuna-berkeadilan-di-wilayah-zee/>

¹² Nusantara Maritime News. “*Kuota Tuna Tidak Adil*”. 2017. Diakses tanggal 25 November 2020 dalam <https://maritimenews.id/kuota-tuna-tidak-adil/>

¹³ Lee, Donna and Brian Hocking (2010) ‘*Economic Diplomacy*’ in Robert A. Denemark (ed.) *The International Studies Encyclopedia*, Vol. II, pp 1216-1227.

¹⁴Freeman, Jr., Chas. W., *Diplomacy*, tersedia di; <http://www.britannica.com/topic/diplomacy>; internet, diakses pada 23 November 2020

Sedangkan istilah diplomasi ekonomi menurut G. R. Berridge dan Lorna Llyod memiliki beberapa definisi, antara lain; (1) Diplomasi yang bersangkutan dengan pertanyaan kebijakan ekonomi, termasuk kegiatan delegasi ke konferensi yang dilaksanakan oleh *IGO* seperti *WTO*. Sementara berbeda dari misi diplomatik diplomasi komersial, diplomasi ekonomi juga melibatkan pekerjaan yang bersangkutan dengan pemantauan dan pelaporan mengenai kebijakan dan perkembangan ekonomi di negara-negara lain dan memberi nasihat kepada pengambil kebijakan negaranya tentang bagaimana cara terbaik untuk mempengaruhi mereka, (2) Pengertian pertama ditambah diplomasi komersial, yang sebenarnya meliputi segala hal yang bersangkutan dengan pemajuan kepentingan ekonomi negara, (3) Diplomasi yang menggunakan sumber daya ekonomi, baik sebagai imbalan atau sanksi untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri tertentu. Ini kadang-kadang dikenal sebagai kepandaian negarawan dalam bidang ekonomi.¹⁵ Kegiatan diplomasi ekonomi suatu negara meliputi empat hal yang utama, diantaranya; promosi perdagangan, promosi peluang investasi domestik, menarik masuknya teknologi yang memadai, serta peningkatan dan pengelolaan bantuan ekonomi. Lebih lanjut, promosi perdagangan juga tidak terbatas pada kegiatan untuk meningkatkan ekspor, namun juga telah dikombinasikan dengan usaha membangun citra, seperti halnya

kegiatan promosi pariwisata domestik.¹⁶

Indonesia sebagai negara anggota tetap di dalam IOTC sekaligus menjadi negara dengan perairan terbesar di dunia tentunya sudah memikirkan bagaimana kebijakan dan kepentingan ekonomi negara nya sendiri, Indonesia yang berbatasan dengan 10 negara baik laut teritorial, kontinen maupun *ZEE*, sudah menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya hasil laut nya termasuk pemanfaatan ikan tuna. Hal inilah yang menjadikan Indonesia terus berupaya memperjuangkan kuota penangkapan ikan tuna yang hingga saat ini belum diterima dengan baik hasilnya. Melalui IOTC sebagai forum yang mengatur kuota penangkapan hasil ikan tuna di Samudra Hindia juga turut dilakukan oleh Indonesia, tidak berhenti di situ saja Indonesia juga bekerja sama dengan beberapa badan guna memperkuat argumennya dalam setiap pertemuan tahunan yang selalu di dominan oleh *distant fishing water nation*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pendekatan yang persuasif kepada IOTC dan anggotanya untuk memperjuangkan masalah perbaikan pembagian kuota. Menteri Susi Pudjiastuti, misalnya, mengatakan bahwa pembagian kuota penangkapan ikan di wilayah *ZEE* harus dilakukan seadil mungkin sesuai dengan panjang garis pantai yang dimiliki masing-masing negara. Posisi pemerintah terkait dengan masalah

¹⁵G. R. Berridge, dan Lorne Llyod, *The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy* (3rd Eddition), (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2012), 132

¹⁶ Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 230

tersebut ada dua. Posisi pertama adalah keadilan terhadap *coastal state*. Untuk melakukan pengalokasian kuota penangkapan tuna harus dilakukan dengan adil terutama para *coastal state*. Pembagian kuota penangkapan di wilayah ZEE diberikan sesuai dengan panjang garis pantai, karena kedaulatan ZEE merupakan hak setiap negara. UNCLOS 1982 telah menetapkan bahwasanya dunia internasional telah mengakui hak kedaulatan *coastal state* di setiap ZEE untuk kepentingan konservasi, eksploitasi serta eksplorasi sumberdaya hayati dan non hayati laut.¹⁷ Tidak hanya itu *coastal state* juga memiliki hak akses/ *access right* yaitu sebuah hak bisa masuk ke wilayah yang memiliki sumber daya dengan kejelasan batas-batasnya. Hak pemanfaatan/ *withdrawal right* yaitu sebuah hak agar bisa memanfaatkan sumber daya hayati ataupun non hayati di wilayah tersebut dan memproduksi nya.

Hak pengelolaan/ *management right* yaitu hak untuk dapat mengatur norma-norma yang berlaku dalam mengelola hasil dari sumber daya yang ada, yang mana pemilik hak pengelolaan ini dapat menentukan kapan, dimana dan bagaimana sumber daya dapat diambil serta aturannya dapat berubah, pemilik hak pengelolaan ini juga bisa menentukan jumlah dari hasil tangkap yang diizinkan. Hak eksklusif/ *exclusion right* yaitu hak untuk menentukan siapa saja yang diperbolehkan dan siapa yang tidak diperbolehkan mengakses sumber

daya serta bagaimana sistem pengalihan aksesnya, yang apabila jumlahnya berlebih dan tidak sanggup untuk memanfaatkan serta mengelola seluruh hasil dari sumber daya dapat diberikan kepada negara yang tidak memiliki ZEE yang terlebih dahulu sudah melakukan perjanjian. Hak pengalihan/ *alienation right* yaitu hak untuk menyewakan serta menjual seluruh atau sebagian hak yang ada.¹⁸

Hasil dari pertemuan IOTC tahun tersebut menunjukkan bahwa pengakuan kepentingan *coastal state* diperlukan untuk memajukan pengelolaan tuna lintas batas di Samudera Hindia dan ini akan membutuhkan pertimbangan ulang atas konflik klasik. Negosiasi pada forum tersebut menantang anggota IOTC untuk merancang pendekatan pengelolaan tuna yang secara adil, transparan dan menyeimbangkan tuntutan sosial ekonomi dengan tujuan keberlanjutan.¹⁹

Posisi kedua adalah kepentingan ekonomi perikanan Indonesia selaku *coastal state*. Diakui oleh internasional menjadi dasar bagi *coastal state* seperti Indonesia untuk membangun ekonominya terutama bagi masyarakat nelayan, maka dari itu *coastal state* seperti Indonesia yang memiliki wilayah perairan yang besar pasti akan bergantung pada sumber daya di perairan tersebut bahkan samudera yang berdampingan dengan negara tersebut, sehingga pekerjaan masyarakat sebagai nelayan akan lebih banyak dari pada negara yang wilayah perairannya sedikit

¹⁷Setianingtyas Aditya. Strategi Indonesia dalam Menghadapi Sistem Alokasi Kuota Tuna yang akan Diberlakukan Oleh IOTC di Samudera Hindia. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 2016.hal 26-27

¹⁸ Darmawan, Aditya Setianingtyas. M. Fedi A. Sondita. Op. cit. hal 141

¹⁹ Abolhassani Angela. Tuna Fisheries And Geopolitical Change: Coastal And Fishing Country Tensions Resurface At The Indian Ocean Tuna Commission. Australia Journal Of Maritime & Ocean Affairs. 10:1

atau bahkan tidak memiliki. Dari kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan dapat menghasilkan data sejarah penangkapan yang dapat digunakan sebagai alat ukur ketergantungan sebuah negara terhadap sektor perikanan. Ketergantungan negara terhadap sektor perikanan salah satunya diakibatkan oleh tingkat konsumsi perikanan masyarakatnya yang tinggi. Oleh sebab itu sektor perikanan sangat berkaitan dengan sosial ekonomi sebuah negara yang mana sektor perikanan dapat memberikan pekerjaan untuk masyarakat terutama yang berada di wilayah pesisir serta dapat meningkatkan nilai ekonomi sebuah negara dari hasil penangkapan.²⁰

Hasil dari pertemuan IOTC tahun tersebut menunjukkan bahwa pengakuan kepentingan *coastal state* diperlukan untuk memajukan pengelolaan tuna lintas batas di Samudera Hindia dan ini akan membutuhkan pertimbangan ulang atas konflik klasik. Negosiasi pada forum tersebut menantang anggota IOTC untuk merancang pendekatan pengelolaan tuna yang secara adil, transparan dan menyeimbangkan tuntutan sosial ekonomi dengan tujuan keberlanjutan.

KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara anggota serta negara pantai IOTC, memiliki akses langsung dalam memanfaatkan sumber daya ikan di Samudera Hindia. Tercatat hasil tangkapan tertinggi Tuna Sirip Kuning sebesar 65.686 ton pada tahun 2014 dan hasil tangkapan tertinggi Tuna Mata Besar sebesar 34.259 ton di tahun 2013. Hasil tangkapan ini

sekitar 15,26% dari seluruh tangkapan yellowfin tuna dan 31,33% dari seluruh tangkapan bigeye tuna di perairan Samudera Hindia. Hal tersebut membuktikan Indonesia mempunyai kepentingan untuk mempertahankan jumlah hasil tangkapannya agar tidak menurun jauh dari rata-rata penangkapan sebelumnya.

Indonesia telah bernegosiasi dengan negara-negara anggota yang lain agar kriteria yang diajukan Indonesia didukung oleh komisi IOTC dan mendapatkan kuota penangkapan yang besar. Negosiasi yang telah dilakukan Indonesia diantaranya:

- a. Indonesia telah mengajukan usulan kriteria untuk alokasi pada sesi TCAC pertama tahun 2011, kemudian direvisi pada sesi TCAC kedua pada tahun 2013, serta pada sesi TCAC ketiga pada tahun 2016 yang usulannya tetap sama seperti yang diajukan pada TCAC kedua tahun 2013.
- b. Pada forum IOTC tahun 2017, Indonesia melalui menteri kelautan dan perikanan pada saat itu “Menteri Susi Pudjiastuti” bernegosiasi agar Indonesia mendapatkan kuota penangkapan tuna yang besar di area Samudera Hindia dengan hal yang harus diperhatikan yaitu keadilan bagi *coastal state*. Pembagian kuota penangkapan di wilayah ZEE diberikan sesuai dengan panjang garis pantai, karena kedaulatan ZEE merupakan hak setiap negara. UNCLOS 1982 telah menetapkan bahwasanya dunia internasional telah mengakui hak kedaulatan *coastal state* di setiap ZEE untuk kepentingan konservasi, eksploitasi serta

²⁰ Setianingtyas Aditya. Op. cit. hal 6

eksplorasi sumberdaya hayati dan non hayati laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abolhassani Angela. Tuna Fisheries And Geopolitical Change: Coastal And Fishing Country Tensions Resurface At The Indian Ocean Tuna Commission. Australia Journal Of Maritime & Ocean Affairs. 10:1
- Darmawan, Aditya Setianingtyas. M. Fedi A. Sondita. Kriteria Alokasi Penangkapan Tuna Untuk Komisi Tuna Samudera Hindia (IOTC). Marine Fisheries. 2018. Vol 9, No. 2. Hal 136
- Freeman, Jr., Chas. W., Diplomacy, <http://www.britannica.com/topic/diplomacy>; internet, diakses pada 23 November 2020
- ¹G. R. Berridge, dan Lorne Llyod, The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy (3rd Eddition), (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2012), 132
- Gigentika S, Nurani TW, Wisudo SH, Haluan John. *Sistem Pemanfaatan Ikan Tuna di Nusa Tenggara*. Marine Fisheries. 2017. 8(1): 24-37.
- Hidayati S. Dwidjono HD, Masyhuri, Kamiso HN. *Analysis of Deteminant Indone-sian Tuna Fish Competitiveness in Japanese Market*. International Journal of Agriculture System (IJAS). 2015. 3(2): 169–178.
- IOTC. *Home*. [http://www.Indianocean.tuna.commission\(IOTC\).org/](http://www.Indianocean.tuna.commission(IOTC).org/)
- KKP News. “*IOTC 2017, Indonesia Dorong Pembagian Kuota Tuna Berkeadilan Di Wilayah ZEE*”. <https://news.kkp.go.id/index.php/iotc-2017-indonesia-dorong-pembagian-kuota-tuna-berkeadilan-di-wilayah-zee/>
- KKP News. “*Regulasi Tata Kelola Tuna Indonesia Untuk Kesejahteraan Nasional*”. 2017.
- KKP. *Menteri Edhy Optimis Sektor Kelautan dan Perikanan Bisa Jadi Andalan Ekonomi Nasional*. (2020)
- Lee, Donna and Brian Hocking (2010) ‘*Economic Diplomacy*’ in Robert A. Denemark (ed.) The International Studies Encyclopedia, Vol. II, pp 1216-1227.
- Nusantara Maritime News. “*Kuota Tuna Tidak Adil*”. 2017. <https://maritimenews.id/kuota-tuna-tidak-adil/>
- Setianingtyas Aditya. Strategi Indonesia dalam Menghadapi Sistem Alokasi Kuota Tuna yang akan Diberlakukan Oleh IOTC di Samudera Hindia. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 2016.
- Sukawarsini Djelantik, Diplomasi antara Teori dan Praktik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 230
- Trade and Agriculture Directorate and Fisheries Committee, 2014, Fishing for Development-Background paper for session 5, The Role of Fisheries Management Organizations (RFMOs), hlm.4

Yusuf, Freshty Yulia Arthatiani dan Hertria Maharani Putri, 'Peluang Pasar Ekspor Tuna Indonesia: Suatu Pendekatan Analisis Bayesian', *Jurnal Kebijakan Sosek Kelautan Perikanan*, 7.1 (2017), 39–50.